

MINERAL DAN BATUBARA – KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN – PELAPORAN – PELAKSANAAN – ANGGARAN BIAYA – RENCANA KERJA – PERSETUJUAN – PEMBERIAN – MANDAT – WEWENANG – PENDELEGASIAN

2024

KEPMEN ESDM NO. 333.K/MB.01/MEM.B/2024, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN MANDAT DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA PELAKSANAAN PELAPORAN DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta pelaporan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta memperhatikan kebutuhan organisasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian Wewenang dan Mandat Dalam Pemberian Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Pelaksanaan Pelaporan Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No.96 Th 2021 jo PP No. 25 Th 2024; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 10 Th 2023 jo Permen ESDM No. 15 Th 2024; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:  
Pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan:
  - a. evaluasi dan pemberian/penolakan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
  - b. penerimaan dan/atau evaluasi pelaporan termasuk didalamnya persetujuan studi kelayakan; dan
  - c. pengenaan sanksi administratif atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biaya serta pelaporan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan tanggal 18 Desember 2024.